



**PUTUSAN**  
**Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1408/PJ./2020, tanggal 2 Maret 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT**, beralamat di Gedung Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan, Jakarta Pusat, 10270, yang diwakili oleh Sjane Like Kaawoan, jabatan Direktur PT Maybank Asset Management;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117289.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding harap penjelasan Pemohon Banding dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117289.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01213/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Maybank Asset Management, NPWP 02.107.574.2-054.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan, Jakarta Pusat, 10270, dengan:

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01213/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juli 2017;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014;
3. Menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 yang lebih dibayar sebesar Rp215.046.785,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117289.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117289.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01213/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Maybank Asset Management, NPWP 02.107.574.2-054.000, beralamat di Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Maybank Asset Management,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 02.107.574.2-054.000, beralamat di Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01213/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Maybank Asset Management, NPWP 02.107.574.2-054.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan 3, Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan, Jakarta Pusat, 10270, dengan:

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01213/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juli 2017;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00016/206/14/054/16 tanggal 20 April 2016 Tahun Pajak 2014;
3. Menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 yang lebih dibayar sebesar Rp215.046.785,00.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali atas Penyesuaian Fiskal Positif terhadap Biaya Bersama sebesar Rp5.290.907.829,00 Terkait Proporsi Pembebanan Biaya, Yang Tidak Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa terdapat permasalahan terkait adanya perbedaan kategori penghasilan non obyek pajak sebagai dasar perhitungan proporsi biaya bersama antara Terbanding dan Pemohon Banding dimana Terbanding mengambil nilai jual bruto sebesar Rp59.581.616.164, dan Pemohon Banding berdasarkan keuntungan yang telah direalisasi sebesar Rp2.129.509.075;

Bahwa nilai perolehan reksadana merupakan aset pada laporan posisi keuangan atau neraca dan bukan merupakan persediaan karena bukan merupakan biaya atau harga pokok penjualan pada saat pembelian sebagaimana digambarkan dalam laporan keuangan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan, Surat Himbauan KPP PMB nomor S.himb-110/WPJ.07/KP.0807/2015 pada tanggal 27 Mei 2015 perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012. Di dalam surat tersebut, KPP PMB menyatakan bahwa komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan biaya bersama adalah keuntungan yang telah direalisasi atas efek tersedia untuk dijual bukan nilai jual dari efek tersebut. Adapun, perhitungan yang diterapkan oleh Pemohon Banding pada poin 4 juga telah berdasarkan Surat Himbauan yang diterbitkan oleh KPP PMB tersebut;

Bahwa Surat tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan biaya bersama adalah keuntungan yang telah direalisasi atas efek tersedia untuk dijual bukan nilai jual dari efek tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan pada saat perolehan aset keuangan, nilai perolehan aset keuangan tersebut tidak diakui sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biaya, dan pada saat melepas unit investasi reksadana, hanya selisih dari jumlah tercatat (aset investasi reksadana) dan jumlah yang diterima (kas dari pelepasan unit investasi reksadana) yang diakui sebagai pendapatan di dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan telah direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surjadimana Auditor mengklasifikasikan Keuntungan Telah Direalisasi Atas Aset Keuangan Sebesar Rp1.021.854.144 sebagai Pendapatan (Beban) Lain-lain;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan pada Lampiran – IV Bagian B Nomor 7 Pemohon Banding telah melaporkan keuntungan transaksi reksadana yang telah direalisasi sebesar Rp1.021.854.144;

Bahwa penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan non objek yang seharusnya menjadi dasar perhitungan proporsi biaya bersama adalah keuntungan yang telah direalisasi yaitu sebesar Rp1.021.854.144;

Bahwa terhadap dalam sengketa *a quo* tidak terdapat perbedaan Kategori Biaya Bersama (*Joint Cost*) antara Pemohon Banding dan Terbanding;

Bahwa perhitungan Biaya bersama yang tidak dapat dibiayakan sehubungan dengan Penghasilan yang dikenakan Pajak Final adalah sebagai berikut:

Biaya Bersama = Rp7.826.487.807

Koreksi Fiskal Positif Biaya Bersama sehubungan dengan Penghasilan yang dikenakan Pajak Final adalah sebagai berikut:

$19,11\% \times \text{Rp}7.826.487.807 = \text{Rp}1.495.439.750$

Bahwa koreksi penyesuaian fiskal positif bersama sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Dibatalkan (Rp)
		Terbanding (Rp)	Majelis(Rp)	
1	Koreksi Penyesuaian	5.290.907.829	0	5.290.907.829



	Fiskal Positif Biaya Bersama			
--	------------------------------	--	--	--

Bahwa Majelis Peninjauan Kembali sependapat dengan *judex facti* untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 yang kurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Bruto				Rp	9,136,520,256.00
Harga Pokok Penjualan				Rp	0.00
Laba Bruto				Rp	9,136,520,256.00
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha				Rp	14,865,566,466.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri				Rp	(5,729,046,210.00)
Penghasilan dari Luar Usaha				Rp	2,123,819,480.00
Penyesuaian Fiskal					
Penyesuaian Fiskal Positif cfm. Terbanding	Rp	9,414,382,500.00			
Koreksi Peny. Fiskal Positif dibatalkan Majelis	Rp	5,290,907,829.00			
Penyesuaian Fiskal Positif hasil Banding			Rp	4,123,474,671.00	
Penyesuaian Fiskal Negatif			Rp	2,158,112,754.00	
Jumlah				Rp	1,965,361,917.00
Jumlah Penghasilan Neto				Rp	(1,639,864,813.00)
Kompensasi Kerugian				Rp	0.00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	(1,639,864,813.00)
PPh Badan Terutang				Rp	0.00
Kredit Pajak					
- PPh Pasal 22			Rp	180,726,185.00	
- PPh Pasal 25			Rp	34,320,600.00	
Jumlah kredit pajak				Rp	215,046,785.00
PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar				Rp	(215,046,785.00)
Sanksi Administrasi				Rp	0.00
PPh Badan yang masih harus/(lebih) Dibayar				Rp	(215,046,785.00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1576/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)